



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

Moh. Nur bin Raden Kamsia, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BTPN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Moh Hatta lorong Alkhairat, RT. 011/RW.002, Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, kabupaten Tojo Una-Una sebagai Pemohon;

melawan

Hilta T.Nye'e binti Taslim Nye'e, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Sumoli (SD. MIN Rumah Papa Ita), Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 September 2017 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada tanggal tersebut dengan Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Pso. menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 227/09/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon di Muara Toba sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mutmainnah binti Moh. Nur, umur 5 Tahun;
Anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon ;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain ;
 - Termohon memiliki sifat kasar dan sering memukul anak kandungnya sendiri ;
 - Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri ;



- Termohon sudah kawin laki dengan laki-laki lain ;
- 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana pada saat itu Termohon tanpa alasan yang jelas memukul anaknya sendiri kemudian Pemohon mencegah dan menasihati Termohon akan tetapi termohon justru marah-marah dan mengatakan bahwa ia sudah bosan mengurus anaknya dan Termohon akan pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Pemohon dan anaknya, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung lebih 3 (tiga) lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- 6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Moh. Nur bin Raden Kamsia**) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Hilta T. Nye'e binti Taslim Nye'e**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Pso. masing-masing pada tanggal 12 Oktober dan 26 Oktober 2017, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.



Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah mengalami perubahan dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 227/09/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos serta dilegalisir Panitera lalu diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. **Nadia binti Tamrin**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Muara Toba sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mutmainnah anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 tidak rukun dan tidak



harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/ pertengkaran yang bersifat terus menerus;

- Bahwa sejak tiga tahun lalu saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebab karena Termohon memiliki sifat kasar dan sering memukul anak kandungnya sendiri, Termohon tidak menghargai Pemohon, keluar tanpa izin setidaknya kepada mertua bahkan pulang larut malam, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, sering lalai misalnya memasak, Termohon memiliki sifat malas, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain pengakuan dari adik Termohon;
- Bahwa mereka sudah tidak bersama lagi pisah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa mereka sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga (Tante), namun tidak berhasil;

2. **Putu bin Amurai**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon dan benar mereka suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Muara Toba sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan



yang bernama Mutmainnah anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/ pertengkaran yang bersifat terus menerus;
- Bahwa sejak tiga tahun lalu saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebab karena Termohon memiliki sifat kasar dan tidak mau ditegur sering memukul anak kandungnya sendiri, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sudah kawin lagi di Ampana Saksi melihat langsung ramai pesta nya;
- Bahwa mereka sudah tidak bersama lagi pisah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa mereka sudah pernah 2 (dua) kali diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "



"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya di pengadilan;



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan sejak bulan Oktober 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain Termohon memiliki sifat kasar dan sering memukul anak kandungnya sendiri, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain. Puncaknya terjadi sekitar bulan Mei 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana pada saat itu Termohon tanpa alasan yang jelas memukul anaknya sendiri kemudian Pemohon mencegah dan menasihati Termohon akan tetapi Termohon justru marah-marah dan mengatakan bahwa ia sudah bosan mengurus anaknya dan Termohon akan pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Pemohon dan anaknya, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung lebih 3 (tiga) lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).



Menimbang, bahwa kedua saksi di atas telah bersesuaian ketererangannya yang pada pokoknya mengetahui secara langsung ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sering bertengkar yang disebabkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam permohonannya sehingga akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya;

Menimbang ,bahwa dengan keterangan kedua saksi tersebut Majelis berpendapat Penggugat dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Terlebih telah ternyata dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mutmainnah binti Moh. Nur, umur 5 Tahun;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain Termohon memiliki sifat kasar dan sering memukul anak kandungnya sendiri, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain. Puncaknya terjadi sekitar bulan Mei 2014 terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon yang



akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung lebih 3 (tiga) lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa " Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ";

Menimbang, bahwa fakta pisahnya Penggugat dengan Tergugat merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;



Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan antara lain dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya hingga gugatan ini diajukan di persidangan tidak pernah ada komunikasi yang baik di antara keduanya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.



Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Moh. Nur bin Raden Kamsia**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Hilta T.Nye'e binti Taslim Nye'e**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 946.000,- (*sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal **09 Nopember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Safar 1439 Hijriyah**., oleh Kami **KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SITTI FATIMAH, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Hakim Anggota

ttd.

1. **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**

ttd.

2. **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd.

KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

SITTI FATIMAH, S.Ag.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. BAPP Rp. 80.000,-
 3. Panggilan Rp. 825.000,-
 4. Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. **946.000,-** (*sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Pengadilan Agama Poso
Panitera

Drs. H. HAKIMUDDIN



CATATAN BERKAS

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
28 Nopember 2017

PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Pso.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara antara ;

Moh. Nur bin Raden Kamsia, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BTPN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Moh Hatta lorong Alkhairat, RT. 011/RW.002, Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, kabupaten Tojo Una-Una sebagai Pemohon;

melawan

Hilta T.Nye'e binti Taslim Nye'e, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Sumoli (SD. MIN Rumah Papa Ita), Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sesuai syariat Islam menikah pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/09/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Poso tanggal 09 Nopember 2017, Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Pso. yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Poso tanggal 14 Desember 2017 Perkara Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Pso., Pemohon telah mengucapkan Ikrar Talak yang berbunyi sebagai berikut;

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Pada hari ini, **Kamis** tanggal **14 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** saya **Moh. Nur bin Raden Kamsia** sebagai Pemohon dengan ini menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya **Hilta T.Nye'e binti Taslim Nye'e** sebagai Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso";

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak diketahui keadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dan Termohon;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon (**Moh. Nur bin Raden Kamsia**) dengan Termohon (**Hilta T.Nye'e binti Taslim Nye'e**) putus karena perceraian;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah **Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis** tanggal 14 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 H, oleh Kami **KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sitti Fatimah, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

1. WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH

ttd

2. Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)